



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

**MASKAN**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Beralamat di Jln. Duyung No. 2 Pondok Prasi, RT. 003, RW. 049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

**ZAENIAH**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Jln. Duyung No. 2 Pondok Prasi, RT. 003, RW. 049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai para pemohon dalam hal ini Pemohon 1. Abdul Hanan, SH, 2. Suhadatul Akma, SH, 3. Lestari Ramdani, SH, 4. Luluk Ainul Sulaiha, SH, 5. Titi Yulia Sulaiha, SH, 6. Rizkii Aditiyo Nugroho, SH Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/SK.PDT/PBADIN-MTR/2021 tanggal 14 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 April 2021 Nomor 313/SK/PDT/2021/PN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 14 April 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Telah mendengar keterangan ppara Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 April 2021, di bawah register Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/24/VIII/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 8 Desember 2005;
3. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7749/TRL/KM/2009 yang mana tertulis Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 8 Desember 2005 yang seharusnya tertulis Adrian Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 12 Agustus 2005 sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Dasar Negeri 21 Ampenan No. DN- Dd/06 0319714 tertanggal 4 Juni 2018;
4. Bahwa Para Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen anak Para Pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain sehingga dibutuhkan Perubahan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7749/TRL/KM/2009 yang mana tertulis Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 8 Desember 2005 yang seharusnya tertulis Adrian Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 12 Agustus 2005;
5. Bahwa untuk merubah data anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7749/TRL/KM/2009 yang mana tertulis Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 8 Desember 2005 dirubah menjadi Adrian Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 12 Agustus 2005;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah penulisan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7749/TRL/KM/2009 yang mana

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 8 Desember 2005 dirubah menjadi Adrian Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 12 Agustus 2005;

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk para Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas Nama Maskan Nomor 5271010505690001, tanggal 16 November 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas Nama Zaeniah Nomor 5271017112720060, tanggal 16 November 2018, diberi tandna P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Buku Nikah Nomor : 152/24/VIII/989 tanggal 15 Agustus 1989, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 527101603082593 tanggal 18 November 2020 atas nama Kepala Keluarga Maskan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor: 7749/TRL/KM/2009 tanggal 21 Juli 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nama Adrian Maulana, tanggal 4 Juni 2018, diberitanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Ahyar Rosidi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa atas pernikahan para Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Maulana, lahir di Ampenan tanggal 8 Desember 2005;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama para pemohon tersebut di mana nama anak pada Akta Kelahirannya tertulis Maulana, lahir di Ampenan pada tanggal 8 Desember 2005 sedangkan pada Izajah Anak para pemohon tertulis atas nama Adrian Maulana, lahir di Ampenan pada tanggal 12 Agustus 2005;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran anak para pemohon tersebut terdapat kesalahan nama anak yaitu Maulana, lahir di Ampenan pada tanggal 8 Desember 2005 dimana seharusnya nama anak harus tertulis sebagaimana yang ada pada Izajah anak para pemohon yaitu atas nama Adrian Maulana, lahir di Ampenan pada tanggal 12 Agustus 2005;
  - Bahwa nama anak para Pemohon yang berbeda tersebut adalah orang yang sama;
  - Bahwa Untuk memperbaiki kesalahan nama anak para pemohon pada akta kelahiran anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
2. Saksi **Muhammad Suryansyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa atas pernikahan para Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Maulana, lahir di Ampenan tanggal 8 Desember 2005;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama para pemohon tersebut di mana nama anak pada Akta Kelahirannya tertulis Maulana, lahir di Ampenan pada tanggal 8 Desember 2005 sedangkan pada Izajah Anak para pemohon tertulis atas nama Adrian Maulana, lahir di Ampenan pada tanggal 12 Agustus 2005;
  - Bahwa pada akta kelahiran anak para pemohon tersebut terdapat kesalahan nama anak yaitu Maulana, lahir di Ampenan pada tanggal 8 Desember 2005 dimana seharusnya nama anak harus tertulis sebagaimana yang ada pada Izajah anak para pemohon yaitu atas nama Adrian Maulana, lahir di Ampenan pada tanggal 12 Agustus 2005;
  - Bahwa nama anak para Pemohon yang berbeda tersebut adalah orang yang sama;
  - Bahwa Untuk memperbaiki kesalahan nama anak para pemohon pada akta kelahiran anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada intinya para Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Nomor

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7749/TRL/KM/2009 atas nama Maulana yang lahir di Ampenan pada tanggal 8 Desember 2005 di mana dalam akta kelahiran anak tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir yang seharusnya tertulis Adrian Maulana lahir di Ampenan tanggal 12 Desember 2005;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ahyar Rosisi dan Muhammad Suryansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon beralamat di Jalan Duyung No. 2 Pondok Prasi, RT. 003, RW. 049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa para Pemohon telah menikah dan mempunyai seorang anak bernama Maulana, lahir di Ampenan pada tanggal 8 Desember 2005 di mana pada akta kelahiran anak dengan yang seharusnya nama anak berbeda yang seharusnya nama anak para pemohon tertulis atas nama Adrian Maulana, lahir di Ampenan pada tanggal 12 Agustus 2005;
- Bahwa Untuk memperbaiki kesalahan nama anak para pemohon pada akta kelahiran anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 52 ayat (2) menentukan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) juga menentukan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP

Menimbang, bahwa nama dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dengan pihak lain;
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan ahlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;
3. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif;
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan para Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak para pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 didapat fakta bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang akta kelahiran anak para pemohon didapat fakta bahwa nama anak para tertulis Maulana sedangkan bukti P-6 tertulis atas nama Adrian Maulana, sedangkan kedua nama yang berbeda tersebut merupakan orang yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengertian tersebut diatas maka permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka selanjutnya para Pemohon wajib mendaftarkan perbaikan nama tersebut di Kantor Pencatatan Sipil ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama anak para pemohon pada akta kelahiran anak para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat nama anak para pemohon diperbaiki menjadi Adrian Maulana lahir di Ampenan, tanggal 12 Agustus 2005 dalam Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7749/TRL/KM/2009 yang mana tertulis Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 8 Desember 2005 dirubah menjadi Adrian Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 12 Agustus 2005;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah penulisan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7749/TRL/KM/2009 yang mana tertulis Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 8 Desember 2005 dirubah menjadi Adrian Maulana, Lahir di Ampenan, pada tanggal 12 Agustus 2005;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 dan diucapkan pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hiras Sitanggang, S.H.,M.M Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Sri Indrawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd

ttd

Sri Indrawati,SH.

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M

Perincian Biaya :

- Proses....,	Rp. 50.000,00
- PNPB.....	Rp. 40.000,00
- Sumpah.....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Catatan : Turunan Penetapan ini diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Pemohon (Abdul Hanan, SH) pada tanggal 20 April 2021;  
Untuk Turunan Penetapan yang sah sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

LALU PUTRAJAB, SH.,MH  
NIP. 196212311985031055